

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan banyak penduduk yang tercatat mencapai 278.696,2 ribu jiwa dengan daratan dan perairan yang sangat luas (Badan Pusat Statistik, 2023). Tidak dapat dipungkiri jika Indonesia memiliki banyak industri barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Barang dan jasa tersebut merupakan salah satu potensi penerimaan pajak berupa PPN.

Menurut (Mujiyati & Abdul Aris, 2023), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut juga sebagai pajak tidak langsung (Sinaga, 2014). Sedangkan pajak langsung menurut (Putri, 2022), adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain dan merupakan pajak yang dipungut secara berkala. Dalam UU no. 42 tahun 2009, tarif PPN adalah 10%. Sementara dalam undang-undang HPP, berlaku peraturan baru untuk tarif PPN yang termuat dalam pasal 7 HPP sebesar 11% akan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 (Mujiyati & Abdul Aris, 2023).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan suatu pajak yang dikenakan pada setiap jalur distribusi atas produk barang ataupun jasa di dalam daerah

pabean (Junianto et al., 2020). Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berada di peringkat kedua dalam kontribusinya terhadap penerimaan negara, setelah pajak penghasilan (Asiah et al., 2023). Penerimaan PPN dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program dan proyek pembangunan.

Berikut tabel tren penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia:

Tabel 1. 1 Tren Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia

Tahun	Penerimaan PPN (Milyar Rupiah)
2018	537,268
2019	531.577
2020	450.328
2021	543.652
2022	687.609

Sumber: SEKI BI (Bank Indonesia, 2023)

Penerimaan PPN tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi penerimaan PPN yaitu jumlah pengusaha kena pajak yang terdaftar. Faktor eksternal yang menjamin keberlangsungan penerimaan PPN dipengaruhi dari ekonomi makro suatu negara seperti inflasi, nilai tukar rupiah, dan tingkat suku bunga (Junianto et al., 2020).

Inflasi dapat didefinisikan sebagai kecenderungan untuk meningkatkan harga-harga secara umum dan terus-menerus (Bawono et al., 2021). Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, sehingga mengurangi konsumsi barang dan jasa yang dikenai PPN. Sebaliknya, inflasi yang rendah dapat mendorong pertumbuhan konsumsi dan meningkatkan penerimaan PPN. Penelitian yang dilakukan oleh (Sapridawati et al., 2021) memperlihatkan bahwa nilai inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Stabilitas dan

faktor ekonomi makro seperti inflasi dapat mempengaruhi penerimaan pajak (Wahyudi, 2009).

Selain itu, nilai tukar rupiah juga berperan penting dalam penentuan penerimaan PPN. Nilai tukar rupiah yaitu nilai uang luar negeri terhadap nilai uang domestik (Junianto et al., 2020). Penelitian oleh (Sapridawati et al., 2021) memperlihatkan bahwasanya inflasi memberikan pengaruh signifikan bagi penerimaan PPN.

Suku bunga mempengaruhi pajak karena jika suku bunga mengalami kenaikan, orang akan melakukan pengurangan investasi mereka dan memilih melakukan penyimpanan uang di bank (Mawarni et al., 2021). Fluktuasi suku bunga juga berdampak terhadap daya beli konsumsi barang atau jasa yang akan mempengaruhi penerimaan PPN (Warnita et al., 2016).

Selain faktor-faktor ekonomi tersebut, jumlah pengusaha kena pajak juga mempengaruhi penerimaan PPN. Semakin banyak pengusaha yang terdaftar dan taat membayar pajak, semakin besar penerimaan PPN yang dapat diperoleh oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemantauan jumlah pengusaha kena pajak sangat penting dalam meningkatkan penerimaan PPN. Menurut studi oleh (Renata et al., 2018), peningkatan jumlah pengusaha kena pajak dapat berkontribusi terhadap penerimaan PPN.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (Mujiyati & Abdul Aris, 2023). Namun, agar dapat diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak, seorang

pengusaha harus memenuhi beberapa syarat, antara lain minimal omset dalam satu tahun buku dan melalui proses sesuai prosedur yang berlaku. Pengusaha kecil yang dalam satu tahun buku atau kalender mempunyai jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) mempunyai kewajiban untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Mujiyati & Abdul Aris, 2023).

Penelitian tentang Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain; (Sinambela & Rahmawati, 2019) melakukan penelitian pengaruh inflas, nilai tukar rupiah dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi, nilai tukar rupiah dan pengusaha kena pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

(Arifatunnisa & Witono, 2022) meneliti pengaruh jumlah pengusaha kena pajak, tingkat inflas, dan nilai tukar rupiah atas dollar AS terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai tahun 2015-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, sedangkan inflasi dan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Sedangkan (Junianto et al., 2020) dalam penelitiannya menemukan variabel pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, dan *self assessment system* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dalam penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi dan suku bunga tidak berpengaruh terhadap

penerimaan PPN, sedangkan Nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Menurut (Simarmata & Bastari, 2018) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi dan suku bunga tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, sedangkan jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

(Amelia & Kunawangsih, 2023) meneliti tentang pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan produk domestik bruto terhadap penerimaan PPN di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi dan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Sementara hasil penelitian (Mawarni et al., 2021) menunjukkan bahwa variabel inflasi, tingkat suku bunga, dan jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

(Sapridawati et al., 2021) melakukan penelitian tentang pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi dan nilai tukar berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

(Krisnafani, 2022) menemukan variabel pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (studi pada kantor wilayah DJP Jawa Barat III). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

(Rizqi & Ekowati, 2022) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai di Indonesia tahun 2015-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

(Wulandari & Yulianti, 2023) menganalisis variabel tentang realisasi penerimaan PPN yang dideterminasi oleh tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah pengusaha kena pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Penelitian ini memiliki urgensi untuk membantu pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PPN. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan tarif PPN untuk mengoptimalkan penerimaan negara di masa mendatang. Jika dilihat dari aspek geografis dan demografis, sebagian besar Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II membawahi wilayah yang didominasi oleh kawasan pemukiman, perkotaan, dan kegiatan perdagangan. Selain itu, 18 Kota dan Kabupaten yang ada di bawahnya memiliki potensi perpajakan yang besar.

Berdasarkan penelitian terdahulu, diperoleh hasil penelitian yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang Pajak Pertambahan Nilai dengan mengembangkan penelitian dari (Sinambela & Rahmawati, 2019). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objeknya, yaitu Pengusaha kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kanwil DJP

Jawa Tengah II dan menambah variabel Suku Bunga. Perbedaan lainnya adalah periode penelitiannya yaitu 2018-2022. Adapun judul penelitian ini adalah **“PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH, SUKU BUNGA, DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Tahun 2018-2022)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II?
2. Apakah nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II?
3. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II?
4. Apakah jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II.

2. Untuk menguji pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II.
3. Untuk menguji pengaruh suku bunga terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II.
4. Untuk menguji pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar profesi sarjana dan menerapkan ilmu pengetahuan yang secara teoritis telah diperoleh di bangku perkuliahan dalam praktik yang sesungguhnya.

- b. Bagi Akademik

Untuk menambahkan referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bidang perpajakan yang berkaitan dengan pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, dan jumlah pengusaha kena pajak (PKP) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga dapat digunakan sebagai informasi dan referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi pengembangan riset pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kanwil DJP Jateng II.
- b. Peneliti selanjutnya dapat menjadikan referensi untuk mempelajari mengenai pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

E. Sistematis Penulisan

Agar penelitian ini memiliki arah yang sesuai dengan tujuan penelitian dan pembaca dapat memperoleh pemahaman secara runtut maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini menguraikan latar belakang masalah dalam penelitian, diikuti dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini memaparkan penjelasan mengenai landasan teori yang menjadi landasan dalam penelitian yang terdiri dari teori atribusi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, jumlah pengusaha kena pajak, Pajak Pertambahan Nilai, penelitian terdahulu, model penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini membahas mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta metode analisis data.

BAB IV BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN, bab ini membahas mengenai penyajian dan analisis data. Pada bab ini menyajikan dan menjelaskan data serta pembahasan mengenai hasil analisis dari hipotesis yang telah dibahas.

BAB V PENUTUP, bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil penelitian, keterbatasan penelitian, beserta dengan saran-saran yang perlu disampaikan baik untuk subjek penelitian maupun bagi peneliti.